

PENERAPAN ASAS PRADUGA RECHMATIG PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Alifah Putri Nuryasin

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: Alifahp1612@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Asas Praduga Rechmatig dalam peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder dari berbagai bahan hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menjalankan tugasnya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam seluruh perkara yang ditanganinya, ada asas-asas yang harus dipatuhi, salah satunya adalah Asas Praduga Rechmatig, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Asas Praduga Rechmatig, Peradilan Tata Usaha Negara, Sistem Peradilan.

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) is a court whose establishment is based on Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. The purpose of the establishment of the Administrative Court is to create a prosperous, safe, peaceful and orderly life order for the state and nation. which can guarantee the position of citizens in the law and guarantee the maintenance of a harmonious, balanced, and harmonious relationship between the apparatus in the field of state administration and the citizens of the community. PTUN is proof that Indonesia is a legal state that upholds the values of justice, legal certainty and human rights. In carrying out his duties to realize justice, legal certainty, and benefit in all cases he handles, there are principles that must be obeyed, one of which is the Presumption of Rechmatig Principle, in accordance with Article 67 paragraph (1) and paragraph (4) letter a of the Law. State Administrative Court

Keywords: *Presumption of Rechmatig Principle, State Administrative Court, System of Courts*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dan (2), menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka dibentuklah Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab III Pasal 18 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Indonesia menganut *Dual System of Courts*. *Dual System of Courts* adalah adanya sistem peradilan selain dari adanya Peradilan Umum. Indonesia memiliki sebuah Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari Peradilan Umum. Konsekuensi dari *Dual System of Courts* ini, maka diperlukan penegasan lapangan sengketa atau perkara administrasi sebagai bidang kompetensi peradilan yang bersangkutan. Perkara administrasi yang dimaksud di sini merupakan perselisihan antara dua pihak, yaitu antara warga masyarakat dan Pemerintahan sebagai organisasi hukum publik, khususnya hukum administrasi. Perselisihan antara dua pihak secara implisit menyatakan adanya perikatan. Perikatan dapat timbul oleh tindakan menurut hukum (*rechmatig*) maupun tindakan melanggar hukum. Adanya perkara administrasi mensyaratkan 2 unsur, yaitu :

1. Adanya dua pihak yang berselisih atau bersengketa.
2. Adanya perikatan dalam hukum publik, baik karena tindakan menurut hukum maupun yang melanggar hukum (*Ultravires*).¹

¹ Riawan Tjandra, 2010, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 1.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan tersebut hanya dapat dicapai dengan melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan dalam segala bidang. Pembangunan yang bersifat dinamis dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Hal ini memberikan konsekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut yaitu munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pelampauan batas kekuasaan, sewenang-wenang, pemborosan dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut tidak mungkin dibiarkan dan harus ada suatu konsekuensi yang berkeadilan atas penyimpangan tersebut.

Tindakan melawan hukum oleh Pemerintah atau Penguasa (*Onrechmatige Overheidsdaad*) maupun tindakan menurut hukum (*rechtmatic*) masuk ke dalam bidang kompetensi Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa asas yang wajib dipatuhi, salah satunya asas Praduga *Rechtmatic*. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau *rechtmatic* sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dengan adanya asas ini, maka gugatan tata usaha negara tidak menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang digugat.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini Penulis membahas tentang salah satu asas yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Asas Praduga *Rechtmatic* berkaitan dengan bagaimana kedudukan dan penerapannya secara yuridis Asas Praduga *Rechtmatic* tersebut dalam suatu Perkara Tata Usaha Negara.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian tentang asas-asas hukum.² Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 52

kepastakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintah sebagai organ publik

Pemerintah dalam arti luas adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Hakikat pemerintah yang diwakili dua organ maka dikenal ada dua macam perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat. Perbuatan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.” Perbuatan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan perbuatan hukum privat adalah perbuatan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum yang lain, didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.

Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil dengan *twee petten* dan diatur dalam dua bidang hukum yang berbeda, yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahirkan perbuatan dengan akibat-akibat hukum yang juga berbeda. Dalam praktiknya sulit membedakan kapan tindakan hukum pemerintah itu diatur oleh hukum publik dan kapan tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum perdata. Perbuatan pemerintah tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan persyaratan tertentu. Kesulitan lain dalam menentukan garis batas tindakan pemerintah apakah bersifat publik atau privat, terutama sehubungan dengan adanya dua macam tindakan hukum publik yaitu yang bersifat murni, sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik, dan bersifat campuran antar hukum publik dan hukum privat. Diperlukan klarifikasi mengenai kapan tindakan hukum pemerintah atau administrasi ini bersifat dan diatur oleh hukum perdata dan kapan tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum publik.

Secara teoritis, cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Ketika pemerintah bertindak dalam hakikatnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah

yang berlaku, dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam lapangan hukum keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk pada hukum privat.

Sebagai *Overheid*, daerah melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas pemerintahan yang diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum publik. Sebagai *Lichaam*, daerah adalah sebagai wakil dari badan hukum, yang dapat bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Sebagai contoh, ketika kabupaten membeli beberapa, mobil bus baru untuk kepentingan perusahaannya, kabupaten melaksanakan perjanjian jual beli yang didasarkan pada hukum perdata.

Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antara kabupaten atau antara kabupaten dengan provinsi adalah contoh dari tindakan hukum publik beberapa pihak. Tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum publik, contohnya adalah pemberian izin bangunan dari Walikota, pemberian bantuan (subsidi), perintah pengosongan bangunan/rumah, dan sebagainya.³

B. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli hukum asal Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *Verwal tungsakt*. Keputusan tata usaha negara kemudian diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *Beschikking* oleh Cornelis Van Vollenhoven dan C.W. Van der po., Istilah ini oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai induk dan permulaan dari konsep *Beschikking* yang modern.

Di Indonesia istilah *Beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Beberapa tokoh menterjemahkan istilah *Beschikking* sebagai ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain. Djenal Housen dan Muchsan

³ Soehardjo. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991), hal.122.

mengatakan bahwa penggunaan istilah keputusan mungkin akan lebih tepat menghindari keambiguan definisi dengan istilah ketetapan. Di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki pengertian yang diatur secara yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang memiliki daya keberlakuan ke luar dan ke dalam. Seiring dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah *Beschikking* itu diterjemahkan dengan keputusan.

Keputusan tata usaha negara (selanjutnya disingkat KTUN) sering juga disebut dengan istilah keputusan administrasi negara. KTUN sebagai keputusan administratif merupakan satu pengertian yang sangat umum yang dalam praktik bentuk dapat beraneka ragam. Dalam bahasa Belanda, KTUN ini disebut *beschikking* yang berarti norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara. Dalam praktik, keputusan yang bersifat *beschikking* ini biasa disebut juga dengan istilah penetapan. Para sarjana hukum menggunakan istilah penetapan ini begitu saja sebagai kelaziman di dunia teori maupun praktik hukum pada umumnya. Diantara sarjana hukum yang biasa menggunakan istilah penetapan ini, termasuk Prajudi Atmosudirjo yang dikenal sebagai salah seorang pelopor kajian Hukum Administrasi Negara Indonesia setelah kemerdekaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai; “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan definisi ini tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN.
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bersifat konkret, individual, dan final.
- e. Menimbulkan akibat hukum.
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.

Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, ada sekelompok keputusan tata usaha negara yang ditentukan dalam pasal 2 tidak dianggap atau tidak termasuk atau dikeluarkan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian pengertian penetapan tertulis yang berakibat pula mempersempit ruang lingkup kompetensi pengadilan.

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

- a) Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sebagai contoh mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.
- b) Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jikalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sebagai contoh keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- c) Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, keputusan pengangkatan seorang pegawai memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.⁴

C. Keberadaan dan fungsi Asas Praduga Rechtmatig dalam Suatu Perkara Tata Usaha Negara

Salah satu contoh penerapan asas praduga rechmatig adalah dalam proses pemberian izin usaha dalam bidang perdagangan. Peraturan perizinan usaha perdagangan merupakan salah satu produk hukum yang mengatur pemberian legalitas suatu usaha perdagangan. Adapun kewenangan perizinan usaha

⁴ Supatra Nata, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali,1998), hal. 88.

perdagangan dan pemberian legalitas usaha perdagangan ini menjadi domein Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat Daerah yaitu Badan Perizinan.

Menurut perspektif ilmu Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemberian izin merupakan salah satu tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang kemudian disebut sebagai KTUN yang tunduk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009. Termasuk pula tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam prakteknya izin usaha perdagangan ini berbentuk Surat Izin Usaha Perdagangan atau disebut SIUP.

Secara normatif kepemilikan SIUP bersifat imperatif dan secara teoritik pemberian izin usaha perdagangan menurut ilmu Hukum Administrasi Negara adalah berkaitan dengan urgensitas kewenangan perizinan yang dalam prakteknya perizinan ini direfleksikan berupa suatu keputusan (*beschikking*).

Diterbitkannya SIUP sebagai suatu keputusan (*beschikking*) merupakan surat izin yang wajib dimiliki setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan usaha perdagangan. Sehingga SIUP berfungsi sebagai alat bukti pengesahan usaha perdagangan. SIUP memiliki konsekwensi hukum dan ada akibat hukum.

Jika dilihat dari aspek nilai kepastian hukum, diterbitkannya SIUP sebagai suatu keputusan (*beschikking*), maka isi/substansi keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi standar hukumnya keputusan yang sah (*rechtgeldig beschikking*) di antaranya keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis. Jika terjadi sengketa Tata Usaha Negara akibat penerbitan SIUP, penyelesaian hukumnya melalui penyelesaian administratif dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Berkenaan dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum (peraturan hukum konkrit) ⁵dalam konteks SIUP sebagai peraturan perizinan usaha perdagangan, agar bisa dipatuhi dan dilaksanakan serta mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka dalam menerbitkan SIUP mencakup beberapa aspek hukum dengan akibat-akibat hukumnya

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 44.

Setiap produk hukum atau suatu peraturan saat diberlakukan dilengkapi dengan beberapa asas hukum yang menjadi roh peraturan dimaksud. Demikian pula dalam hal SIUP sebagai legalitas usaha. Penerbitan SIUP merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagai penetapan tertulis dilandasi adanya asas praduga *rechtmatige* yang dimaknakan setiap tindakan penguasa dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Disinilah kemudian fungsi asas praduga *rechtmatige* sangat penting terutama jika terjadi tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diduga ada penyalahgunaan wewenang atau pelampauan wewenang (*de'tournement de poivoir*) yang merugikan penerima keputusan Tata Usaha Negara. Hal inilah kemudian dianggap merugikan kepentingan penggugat dan mencederai prinsip-prinsip keadilan. Kepentingan penggugat ini harus bersifat langsung terkena, artinya tidak terselubung di balik kepentingan orang lain (*Rechtstreeks belang*) yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.

Makna asas praduga *rechtmatige* mengandung beberapa konsep pemahaman yang pada hakikatnya sebagai berikut:

- a. Asas praduga *rechtmatige* merupakan salah satu asas dalam hukum acara peradilan TUN yang berkenaan dengan adanya gugatan yang diajukan penggugat. Bahwa meskipun ada gugatan atas keputusan TUN, maka keputusan TUN tetap dilaksanakan dan tidak ditunda. Jadi pada dasarnya suatu gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat juga tidak menghalangi tindakan Badan atau Pejabat TUN (lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).
- b) Bahwa pada dasarnya setiap keputusan TUN harus dianggap menurut hukum (*het vermoeden van rechtmatigheid = pre Sumtio Justea Causa*), maka oleh karenanya harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan demi kepastian hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya.⁶
- c) Asas praduga *rechtmatige* sebagai dasar adanya keharusan penyelesaian secara administratif terhadap sengketa TUN bagi badan atau pejabat TUN yang memang diberi wewenang untuk itu oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986.

⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 77.

Jadi segala upaya administratif yang tersedia harus dilalui terlebih dahulu. Ketika seluruh upaya administratif itu telah dipergunakan barulah kemudian Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Dengan demikian jika konsep asas *praduga rechmatige* ini dilakukan analisis dari perpektif teori kepastian hukum, maka secara normatif pada hakikat-nya asas *praduga rechmatige* memberikan kekuatan dan keabsahan hukum.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis sampaikan di atas, terlihat kekuatan dan keabsahan hukum dalam penerapan asas praduga rechmatige dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya asas praduga rechmatige dimaknakan, bahwa segala keputusan TUN adalah sesuai hukumnya, dapat diartikan keputusan TUN itu bersifat mengikat dan menunjukkan adanya kepastian hukum dalam hal peruntukannya.
- b. Dalam hal kepentingan penyelesaian hukum sengketa TUN, juga menunjukkan adanya kepastian hukum pembagian penyelesaian sengketa sesuai kamar TUN yang menjadi domein mutlak dalam menyelesaikan sengketa TUN terlebih dahulu melalui peradilan TUN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.
- Nata, Supatra. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali, 1998.
- Soehardjo. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

⁷ Ronny Wirawan, Asas Praduga Rechmatige Dalam Peraturan Perizinan Usaha Perdagangan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 11, No 3 (2018), hal. 520-539.

Tjandra, Riawan. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.

Jurnal:

Wirawan, Ronny. Asas Praduga Rechtmatige Dalam Peraturan Perizinan Usaha Perdagangan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 11, No 3 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

_____, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.